



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN SUNGAI LILIN
DESA BUKIT JAYA

Alamat : RT.08/RW.03 Dusun III Desa Bukit Jaya *KODE POS 30755 Kode Desa 16.06.07.2021*

KEPUTUSAN KEPALA DESA BUKIT JAYA
NOMOR : 140/036/Kpts/2021/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DESA BUKIT JAYA

KEPALA DESA BUKIT JAYA,

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan;

b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;

c. bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilingkungan Kabupaten Musi Banyuasin agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Desa Bukit Jaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
 9. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 43);
 10. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 280/KPTS-DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;

- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** adalah:
- a. Membantu PPID Utama melakukan tugas dan tanggung jawab dan kewenangannya;
 - b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama yang paling sedikit 6 (Enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. Melaksanakan Kebijakan Teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** bertanggung jawab kepada Kepala Desa Bukit Jaya Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada DPA Desa Bukit Jaya Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Bukit Jaya
Pada Tanggal 29 September 2021

KEPALA DESA BUKIT JAYA



JUHARI

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BUKIT JAYA KEC.
SUNGAI LILIN KAB. MUSI BANYUASIN
NOMOR : 140/036/Kpts/2021/2021**

**TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA**

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DESA	NAMA& NO. HP
1	2	3	4
1.	Pengarah/ Atasan PPID	Kepala Desa	JUHARI, A.Ma.Pd 0813-7368-5677
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Desa	SANDI ASTUTI 0812-7394-149
3.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kepala Urusan Perencanaan	MUTIAH, S.Kom 0813-7933-7593
4.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Urusan Tata Usaha & Umum	EDI IRAWAN 0822-1992-6122
5.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Seksi Pemerintahan	EKO PRASTIANTO 0822-7996-5898
6.	Admin PPID	Kepala Seksi Kesejahteraan	DEDY BAYU PRASETYO 0821-4501-4156


Ditetapkan di Desa Bukit Jaya
Pada Tanggal 29 September 2021

KEPALA DESA BUKIT JAYA



STRUKTUR ORGANISASI

PPID PELAKSANA DESA BUKIT JAYA KECAMATAN SUNGAI LILIN KABUPATEN MUSI BANYUASIN



Ditetapkan di Desa Bukit Jaya
Pada Tanggal 29 September 2021

KEPALA DESA BUKIT JAYA,

JUHARI